



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 1003.3.1/470 TAHUN 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4/2084/HI.01.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
 2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 560/1149 tanggal 9 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.073.551,70 (Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Sen).
- KEDUA :** Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 untuk sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp3.120.000 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp3.212.000 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- KETIGA :** Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA :** Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitas sebagai pedoman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEENAM :** Pengusaha yang melanggar ketentuan Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH :** Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara yang belum

mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran Upah Minimum pada Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 646 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Syafril S.H., M.Hum

Nip. 19710929 199603 1 001